



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOVEN DGOEL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keselamatan penumpang, barang dan kendaraan bermotor yang melalui jalan, perlu dilaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya menjadi wewenang Pemerintah Kota/Kabupaten;
 - c. bahwa untuk maksud huruf adan b diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalulintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
dan

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVENDIGOEL
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
3. Bupati adalah Bupati Boven Digoel;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel;
5. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;
6. Tempat pengujian adalah unit pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
9. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut uji sistem non mekanis;
10. Pelayanan Penguji Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang melekat pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor, dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel;
12. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan, yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan;
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa peralatan pengangkutan bagasi;
14. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
15. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain yang termasuk huruf m dan n serta selain kendaraan bermotor beroda dua;
16. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
17. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
18. Traktor adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk menarik kereta lainnya (kereta tempelan);
19. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
20. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
21. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
22. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor Wajib Uji Berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
23. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan terus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu;
24. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan;
25. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan;

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu;
27. Wajib pungut adalah Pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel yang diberi wewenang oleh Bupati untuk melakukan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
32. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi;
33. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
34. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang sah dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
35. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelayanan jasa umum pengujian kendaraan bermotor;
- b. Memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- c. Meneliti secara teknis kendaraan bermotor;
- d. Menjaga keselamatan penumpang, barang dan kendaraan bermotor;
- e. Menertibkan dan mengamankan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Ketentuan Pengujian

Pasal 3

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang dioperasikan dalam Wilayah Kabupaten Boven Digoel, wajib memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menetapkan Kendaraan Bermotor yang telah memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pengujian secara berkala.
- (3) Pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk yang memenuhi Kualifikasi Teknis.

Pasal 4

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan atas Permohonan tertulis oleh pemohon dengan menunjukkan keterangan lainnya sebagai syarat kelengkapan Kendaraan Bermotor yang akan diuji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap Kendaraan Bermotor yang dalam Pengujian memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, diberikan Buku Uji dan Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor.

- (3) Persyaratan dan Tata Cara Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilengkapi Bukti Lulus yang akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel secara Mekanik maupun Manual sesuai dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 6

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan Pekerjaan atau bertindak sebagai Perantara Calo Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 7

- (1) Masa berlakunya pengujian ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Wajib Retribusi dalam hal melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan STNK dan atau ketentuan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selebihnya dikenakan ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pasal 8

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan dalam rangka menjaga keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum.
- (2) Pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah .

Bagian Kedua Kereta Gandeng, Muatan Sumbu dan Alat Tambahan

Pasal 9

Untuk menjalankan Kendaraan Bermotor dengan Pemasangan Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan di Jalan-jalan dalam Wilayah Kabupaten Boven Digoel wajib mendapat Izin dari Bupati.

Pasal 10

Bupati menetapkan Ketentuan tentang Muatan Sumbu Kurang dari 3 (tiga) meter yang telah ditetapkan untuk Jalan-jalan dalam Wilayah Kabupaten Boven Digoel.

BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Obyek Retribusi adalah pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang diwajibkan membayar retribusi.
- (4) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (5) Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 6 (enam) bulan.
- (6) Masa Retribusi dimaksud ayat (5) Pasal ini, tidak berlaku apabila Kendaraan Bermotor Wajib Uji mengalami :
 - a. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik;
 - b. Perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 12

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas dan peralatan uji kendaraan bermotor.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi dimaksud untuk mengganti biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji, biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat, timah segel dan cat pilox serta biaya penggantian buku uji berkala dan biaya pembuatan serta pemasangan tanda samping dan biaya pembuatan serta pemasangan tanda samping.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan JBB kendaraan bermotor kecuali kereta gandengan, kereta tempelan dan mobil penumpang umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif retribusi pengujian :

a. Taxi/Angkutan umum	Rp.150.000,-
b. Pick Up, helane, hartop, jeep	Rp.155.000,-
c. JBB s/d 7.200 Kg	Rp.160.000,-
d. JBB 7.201 s/d 15.000 Kg	Rp.165.000,-
e. JBB diatas 15.000 Kg	Rp.170.000,-
f. Kereta Gandengan	Rp.300.000,-
- (3) Pencucian Kendaraan Bermotor yang akan diuji :
 - a. Mobil Barang Besar atau Mobil Bis Besar
Rp. 150.000,-/ kend/ sekali cuci
 - b. Mobil Barang Sedang dan Mobil Bis Sedang
Rp. 60.000,-/ kend/ sekali cuci
 - c. Bis Kecil, Taksi Pikap dan sejenisnya
Rp. 60.000,-/ kend/ sekali cuci

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Semua hasil pungutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 disetor secara bruto ke Kas Pemerintah Daerah(KASDA).
- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, kepada Dinas Perhubungan diberikan insentif sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat obyek retribusi.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib Uji Retribusi Tidak Tepat waktu membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 15 dikenakan sanksi administrasi 2% dari pokok retribusi terhitung perbulan,- sekali masa uji.

- (2) Retribusi terutang termasuk sanksi administrasi dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini untuk numpang uji keluar pungutan oleh Wajib Pungut ditempat obyek retribusi berada kecuali biaya pengganti tanda uji.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Surat Teguran / Peringatan / Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran atau Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi administrasi dimaksud pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) Surat Teguran / Peringatan / Surat Lain yang sejenis dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
4. **Permohonan** pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang bersangkutan berhak atas kelebihan pembayaran dan dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 29

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang yang belum tercantum dalam SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan dimaksud ayat (2) Pasal ini atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluarsa penagihan retribusi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi dimaksud ayat (3) Pasal ini, setiap akhir tahun takwin Dinas Pendapatan Daerah membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama Wajib Retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.

- (5) Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Bupati setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri daftar penghapusan piutang dimaksud ayat (4) pasal ini.
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (7) Tatacara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2), pasal 6, pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 9 Peraturan Daerah ini, dihukum kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Denda dimaksud ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Daerah yang disetor ke Kas Daerah.
- (4) Biaya paksaan penegakan hukum dibebankan seluruhnya kepada pelanggar yang besar dan penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,
- b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi,
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi,
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi,
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi,
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c tersebut diatas,
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi,
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- j. Menghentikan penyidikan,
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(4) Selain penyidik sebagaimana dimaksud tersebut ayat (1) diatas, maka Kepala Bagian Hukum karena jabatannya ditugaskan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dengan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatas.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Setiap kendaraan bermotor yang telah memiliki tanda bukti lulus uji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berlakunya masa uji kendaraan yang bersangkutan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI BOVEN DIGOEL,

Cap/ttd

YUSAK YALUWO, SH. M.Si.

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Cap/ttd

Drs. ASAF TANDI
PEMBINA TK. I
NIP. 010 097 604

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2008 NOMOR 15

Untuk salinan yang sah, sesuai dengan aslinya.

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH
PENATA TK. I
NIP. 196612141993021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian Otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui Otonomi luas, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta Potensi dan keanekaan ragam daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan dan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan Pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, potensi dan kekhususan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan Global dengan memanfaatkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi agar mampu menjalankan perannya tersebut, Daerah juga diberikan kewenangan seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebabkan karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, juga dengan memperhatikan ketetapan MPR-RI Nomor IV /MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah juga memiliki kewenangan membuat Kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

a. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Pengujian kendaraan dari luar daerah setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang dari daerah asal dan kepadanya dikenakan retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten Boven Digoel

Pasal 5

Uji kendaran bermotor untuk yang pertama kali selambat-lambatnya 7 hari setelah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Tanda Bukti Lulus Uji berupa Buku Uji dan Plat Uji sesuai dengan standart baku yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan RI

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Pengujian kendaraan dari luar daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi untuk sekali uji dan klasifikasi Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) yang dapat mempengaruhi umur fasilitas dan peralatan uji kendaraan bermotor.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib retribusi

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Pengaturan lebih lanjut meliputi prosedur dan mekanisme yang akan dituangkan kedalam petunjuk teknis.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Pemungutan retribusi dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang berada di wilayah Kabupaten Boven Digoel.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Numpang uji kendaraan bermotor ke luar daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Perhubungan dan membayar lunas retribusi sesuai retribusi yang terutang.

Pasal 18

Pembayaran retribusi ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas perhubungan di Loker tempat pengujian.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Pejabat yang mengeluarkan surat teguran adalah Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Boven Digoel

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2008
NOMOR 15